



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3514/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Sunarsih binti Piyono, umur 57 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Nginden IV-C Nomor 8 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Nopember 2023 dengan Nomor 3514/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang perempuan bernama : Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri, agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2005
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri alias Brahim Bajuri dengan Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Rhieska Dian Kurinia bin Abd Rachman, almarhumah

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 3514/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Resa Firdaus bin Abd. Rachman, almarhum
4. Bahwa Ayah kandung Almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri, yang bernama Bpk. Brahim Badjuri alias Brahim Bajuri meninggal dunia lebih dahulu pada 06 Oktober 1987 dan ibu kandung almarhumah yang bernama Siti Rochmah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada 12 Agustus 1984;
5. Bahwa kemudian suami almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri yang bernama Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor, menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Sunarsih binti Piyono;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor dengan Sunarsih binti Piyono tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa anak kandung Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor dengan Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri yang bernama Rhieska Dian Kurinia binti Abd Rachman meninggal dunia pada 21 Nopember 2019
8. Bahwa semasa hidupnya Rhieska Dian Kurinia binti Abd Rachman belum pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak
9. Bahwa anak kandung Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor dengan Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri yang bernama Resa Firdaus bin Abd. Rachman meninggal dunia pada 21 Juli 2021
10. Bahwa semasa hidupnya Resa Firdaus bin Abd. Rachman belum pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak
11. Bahwa kemudian suami almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri yang bernama Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor, agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2022;
12. Bahwa Ayah kandung Almarhum Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor, yang bernama Bpk. H. Said Noor Bin Noor meninggal dunia lebih dahulu tahun 1982 dan ibu kandung almarhum yang bernama Hj. Siti

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 3514/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulaicha Binti H. Abd. Fatah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2015;

13. Bahwa semasa hidupnya almarhum Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor dan Sunarsih binti Piyono tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;

14. Bahwa Pemohon hendak mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan Almarhum Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor yang diperoleh selama pernikahan dengan Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri yang berupa Tanah Hak Milik bekas Yasan Persil 4 berukuran panjang 15 meter lebar 6 meter dengan luas 90 meter² /0.009 Ha, tercatat di Kantor Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan nomor Petok D, 704 atas nama Siti Hadijah, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

15. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri yang meninggal pada 14 Agustus 2005 adalah :
 - 2.1. Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor (suami)
 - 2.2. Rhieska Dian Kurinia binti Abd Rachman (anak perempuan)
 - 2.3. Resa Firdaus bin Abd. Rachman (anak laki-laki)
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Rhieska Dian Kurinia binti Abd Rachman yang meninggal pada 21 Nopember 2019 adalah :
 - 3.1. Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor (Ayah kandung)
 - 3.2. Resa Firdaus bin Abd. Rachman (saudara laki-laki)
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Resa Firdaus bin Abd. Rachman yang meninggal pada 21 Juli 2021 adalah :

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 3514/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor (Ayah kandung)

5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhuma Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor yang meninggal pada 12 Oktober 2022 adalah

5.1. Sunarsih binti Piyono, (istri)

6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bawa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sunarsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sunarsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Akta Nikah atas nama Sunarsih dengan Abd Rachman bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abd Rachman atas nama Hariati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sunarsih atas nama Hariati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta kematian atas nama Abd Rachman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta kematian atas nama Hadijah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta kematian atas nama Rhieska Dian Kurnia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akta kematian atas nama Reza Firdaus, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 3514/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy surat keterangan nomor 474/70/415.57.04/2023 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Brahim Bajuri bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy surat keterangan kematian atas nama H Sadi Noor bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Hj Siti Zulaicha bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy surat tanda pernyataan persaksian hak milik tanah yasan bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy surat setoran pajak daerah (SSPD) bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Kwintansi pembelian rumah tahap II atas nama Abd Rachman, S.H, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Kasrawi bin Nawali, umur 47 tahun, Agama Kristen pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Jalan Sambungan Barat RT 00 RW 00 Kelurahan Ombul Kecamatan Kedungdung Sampang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri,;
 - bahwa, Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2005 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Rhieska Dian Kurinia binti Abd Rachman dan Resa Firdaus bin Abd. Rachman;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 3514/Pdt.P/2023/PA.Sby



- bahwa kemudian Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor menikah lagi dengan seorang perempuan atas nama Sunarsih binti Piyono
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2019, Rhieska Dian Kurinia binti Abd Rachman telah meninggal dunia dan semasa hidunya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Resa Firdaus bin Abd. Rachman telah meninggal dunia dan semasa hidunya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri, telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri, dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Sumarni binti Piyono / Sukardi, umur 49 tahun, Agama Islam pekerjaan pedagang tempat tinggal Dsn Kayen Rt 06 RW 01 Kelruahan Kayen Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi saudara Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri,;
- bahwa, Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2005 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Rhieska Dian Kurinia binti Abd Rachman dan Resa Firdaus bin Abd. Rachman;
- bahwa kemudian Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor menikah lagi dengan seorang perempuan atas nama Sunarsih binti Piyono

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 3514/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2019, Rhieska Dian Kurinia binti Abd Rachman telah meniggal dunia dan semasa hiduonya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Resa Firdaus bin Abd. Rachman telah meniggal dunia dan semasa hiduonya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri, telah meniggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri, dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Abd

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 3514/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman bin H Moch Said Noor yang wafat pada tanggal 12 Oktober 2022 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai istri almarhum Abd Rachman bin H Moch Said Noor ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- bahwa, Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2005 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Rhieska Dian Kurinia binti Abd Rachman dan Resa Firdaus bin Abd. Rachman;
- bahwa kemudian Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor menikah lagi dengan seorang perempuan atas nama Sunarsih binti Piyono
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2019, Rhieska Dian Kurinia binti Abd Rachman telah meniggal dunia dan semasa hiduonya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 3514/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Resa Firdaus bin Abd. Rachman telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri, telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris. Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri adalah :Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor (suami), Rhieska Dian Kurinia binti Abd Rachman (anak perempuan), Resa Firdaus bin Abd. Rachman (anak laki-laki) ahli waris Rhieska Dian Kurinia binti Abd Rachman adalah Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor (Ayah kandung), Resa Firdaus bin Abd. Rachman (saudara laki-laki) ahli waris Resa Firdaus bin Abd. Rachman adalah Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor (Ayah kandung) ahli waris Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor adalah Sunarsih binti Piyono, (istri)

.Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 3514/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Hadidjah alias Siti Hadijah alias Hadijah binti Brahim Badjuri yang meninggal pada 14 Agustus 2005 adalah :
 - 2.1 Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor (suami)
 - 2.2 Rhieska Dian Kurinia binti Abd Rachman (anak perempuan)
 - 2.3 Resa Firdaus bin Abd. Rachman (anak laki-laki)
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Rhieska Dian Kurinia binti Abd Rachman yang meninggal pada 21 Nopember 2019 adalah :
 - 3.1 Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor (Ayah kandung)
 - 3.2 Resa Firdaus bin Abd. Rachman (saudara laki-laki)
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Resa Firdaus bin Abd. Rachman yang meninggal pada 21 Juli 2021 adalah :
 - 4.1 Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor (Ayah kandung)
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhuma Abd. Rachman bin H. Moch. Said Noor yang meninggal pada 12 Oktober 2022 adalah
 - 5.1 Sunarsih binti Piyono, (istri)
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 3514/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|-----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp. | 100.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. | 250.000,- |

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 3514/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| Biaya PNBP | Rp. | 10.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| Biaya Materai. | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 410.000,- |

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 Pen. No. 3514/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby